

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini^{Samin}..... tanggal^{29.05.2023}..... Saya Eny Kurniasih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 17 Mei 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Iwan Kurniawan Bin Sulaeman , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , beralamat a/n. apak Hj.Edi di Dusun Rawagede Rt. 006 Rw. 004, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 17 Mei 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lilih Kurnaesih Binti Kusnawa Sebagai Penggugat;
Melawan
Iwan Kurniawan Bin Sulaeman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iwan Kurniawan Bin Sulaeman) terhadap Penggugat (Lilih Kurnaesih Binti Kusnawa);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.495000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana^{Samin tidak bersedia sebagai Tergugat. Selanjutnya telah disampaikan melalui Desa Balongsari untuk diteruskan kepada yang bersangkutan}.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta²⁰²³.....
Balongsari

Tergugat,

Iwan Kurniawan Bin Sulaeman

Jurusita

Eny Kurniasih, S.H.



*)direnvooi yang tidak perlu
--- sahdic :